

**BAB IV**  
**PERBANDINGAN FATWA MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL**  
**ULAMA TENTANG BUNGA BANK**

**A. DASAR PENETAPAN HUKUM BUNGA BANK**

**1. Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah**

Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006 Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Setelah:

**Membaca Dan Mempelajari :** hasil Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di Jakarta pada hari Ahad tanggal 21 Jumadalawal 1427 H yang bertepatan dengan 18 Juni 2006 M dan dihadiri oleh Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat dan wakil dari Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Wilayah serta undangan dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan;

**Menimbang :**

- a. Bahwa sistem ekonomi berbasis bunga (interest) semakin diyakini sebagai berpotensi tidak stabil, tidak berkeadilan, menjadi sumber berbagai penyakit ekonomi modern, menggantungkan pertumbuhan pada penciptaan hutang baru, merupakan pemindahan sistematis uang dari orang yang memiliki lebih sedikit uang kepada orang yang memiliki lebih banyak uang, seperti tampak dalam krisis hutang Dunia Ketiga dan di seluruh dunia, serta merupakan pencurian uang diam-diam dari orang yang menabung, yang berpenghasilan tetap dan memasuki kontrak jangka panjang;
- b. Bahwa oleh karena itu terdapat argumen kuat untuk mendukung sistem keuangan bebas bunga bagi abad ke-21 yang sejalan dengan ajaran Islam dan ajaran Kristen awal (James Robertson), perlu mengeliminir peran bunga dan bahwa absensi riba dalam perekonomian mencegah penumpukan harta pada

sekelompok orang dan terjadinya mislokasi produksi, serta mencegah gangguan-gangguan dalam sektor riil, seperti inflasi dan penurunan produktifitas ekonomi makro;

- c. Bahwa Ekonomi Islam yang berbasis prinsip syariah dan bebas bunga telah diperkenalkan sejak beberapa dasawarsa terakhir dan institusi keuangan Islam (syariah) telah diakui keberadaannya dan di Indonesia telah terdapat di banyak tempat;
- d. Bahwa perlu mendorong Persyarikatan dan seluruh warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah dan bebas bunga, dan yang tidak saja bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan kesejahteraan bersama, tetapi juga secara nyata telah menjadi wahana dakwah konkret yang efektif;

**Mengingat:**

1. Ayat-ayat al-Qur'an:

a. Surat an-Nisa' (4): ayat 160-161:



﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾

Terjemahnya:

Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) Dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah<sup>1</sup> dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

b. Surat Ali Imran (3): 130

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِرِيبٍ ذِكْرًا كَبِيرًا﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِرِيبٍ ذِكْرًا كَبِيرًا﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِرِيبٍ ذِكْرًا كَبِيرًا﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِرِيبٍ ذِكْرًا كَبِيرًا﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Q.S An-Nisa’/4 :160-161.  
<sup>2</sup> Q.S Ali-Imran/3: 130



kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.<sup>3</sup>

- d. Hadis-hadis Rasulullah saw,
- a. Hadis Ab- Hurairah,

عن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤَبَّاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسَّحْرَ وَقَتْلَ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلَ الرِّبَا وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ [رواه الجماعة واللفظ لمسلم].

Artinya :

Dari Ab- Hurairah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda: Hindarilah tujuh dosa besar yang mencelakakan! Kepada Rasulullah ditanyakan: Apa dosa-dosa besar dimaksud wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya secara tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan pertempuran, dan mencemarkan nama baik wanita mukmin yang lengah [Riwayat jamaah ahli hadis, dan lafal ini adalah lafal Muslim].<sup>4</sup>

- b. Hadis ‘Amr riwayat Ab- Dawud.

عن سليمان بن عمرو عن أبيه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ يَقُولُ : أَلَا إِنَّ كُلَّ رِبَاٍّ مِنْ رِبَاٍّ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُؤُوسَ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ [رواه أبو داود].

Artinya:

<sup>3</sup>Q.S Al-Baqarah/2: 275 dan 278-279.

<sup>4</sup> Shahih Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (2766-5764), Muslim(89), Abu Awanah(1/54), dan An-Nasa’i(6/257); dan Abu Hurairah.

Dari Sulaiman Ibn ‘Amr, dari ayahnya (dilaporkan bahwa) ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu Haji Wadak: Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba Jahiliah telah dihapus; bagimu pokok hartamu, kamu tidak menzalimi dan tidak dizalimi (HR Ab– Dawud).<sup>5</sup>

- e. Kaidah-kaidah Hukum Islam (al-qawaid al-fiqhiyyah)
  - a. (Kemudaran dihilangkan)
  - b. Suatu hal apabila mengalami kesulitan diberi kelapangan kemudahan membawa Kesukaran
  - f. Fatwa, keputusan dan kesepakatan para fukaha dalam berbagai forum yang mengharamkan bunga:
    - a. Keputusan Mukhtar II Lembaga Penelitian Islam (majma’ al-buhus al-islamiyah) al-Azhar, Kairo, Muharam 1385 H/Mei 1965 M.
    - b. Keputusan Mukhtar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983 M.
    - c. Keputusan Mukhtar II Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Jeddah, 10-16 Rabiulakhir 1406 / 22-28 Desember 1985.
    - d. Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fiqih Islam, Rabitah Alam Islami, Mekah, 19 Rajab 1406 H / 1986 M.
    - e. Fatwa Komite Fatwa al-Azhar tanggal 28 Februari 1988.
    - f. Fatwa Dar al-Ifta Mesir tanggal 20-02-1989 yang ditandatangani oleh Mufti Negara Mesir yang menyatakan, “Setiap pinjaman (kredit) dengan bunga yang ditetapkan di muka adalah haram.”
    - g. Penegasan ulama ( Ijma)
 

Syeikh Yusuf al-Qaradawi

فَوَائِدُ الْبَنُوكِ هِيَ الرِّبَا الْمَحْرَمُ

<sup>5</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar Al Fikr Li At-Tiba’ah Wa An-Nasyr Wa At-Tauzi’ 1414/1994), Hadis No. 3334, Bab Fi Wad’ar- Riba.

Artinya :

Bunga bank adalah riba yang diharamkan.<sup>6</sup>

**Memperhatikan :**

1. Putusan Tarjih tentang “Kitab Beberapa Masalah” No. 19 a dan b;
2. Putusan Tarjih di Sidoarjo Tahun 1968 tentang Masalah Bank, khususnya angka 4 yang, “Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam;”
3. Putusan Tarjih di Wiradesa Tahun 1972 tentang Perbankan angka 1 yang “Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah untuk segera dapat memenuhi keputusan Muktamar Tarjih di Sidoarjo tahun 1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam;”
4. Keputusan Tarjih di Malang Tahun 1989;
5. Putusan Tarjih di Padang Tahun 2003.

**Mendengarkan :**

1. Penyajian makalah oleh para narasumber dan diskusi serta pendapat yang berkembang dalam halaqah,
2. Usulan-usulan yang disampaikan para peserta,

**Mencermati :** Tugas dan fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid

**Memutuskan dan menetapkan** Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

---

<sup>6</sup> Yusuf Al- Qaradh wi, Faw id al- Bun k hiya al- rib al-Har m, cet 1, (Kairo: Daarushahwah, 1990), h. 13.

- Pertama: Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.
- Kedua : Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
- Ketiga : Bunga (interest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
- Keempat : Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
- Kelima : Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan” dan “Kesukaran membawa kemudahan.”
- Keenam : Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.
- Ketujuh : Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya;



Kedelapan: Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini. Difatwakan di Yogyakarta, Pada tanggal 1 Jumadilakhir 1427 H bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2006 H Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Ketua, Sekretaris, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA Drs. H. Dahwan, M. Si.<sup>7</sup>

## 2. Metode Penetapan Hukum Lajnah Bahtsul Masail

Seperti dijelaskan di depan bahwa kerangka berfiqih NU adalah bermadzhab kepada salah satu madzhab yang empat. Pemilihan kerangka bermazhab ini didasari atas pertimbangan bahwa mata rantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, akan sangat jarang ditemukan dalam bahtsul masail sebuah keputusan yang langsung merujuk kepada al-Qur'an maupun Sunnah. Kerangka ini selanjutnya dijabarkan ke dalam dua metode dalam menetapkan setiap persoalan fiqhiyyah yang dikaji, yakni metode qauli dan manhaji. Metode Qauli ini adalah suatu cara penetapan hukum dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat atau ulama pengikut mazhab, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Teks yang diambil dari kitab-kitab imam mazhab disebut qaul, sementara yang berasal dari ulama pengikut mazhab disebut dengan wajah. Ringkasnya metode qauli adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Ada tiga tahapan yang dipakai dalam metode ini, yakni:

1. Merujuk langsung kepada ta'bir suatu kitab,

---

<sup>7</sup> <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/download-fatwa.html> (diakses 12 agustus 2021)

2. taqirir jama'i, dan
3. ilhaq almasail.

Adapun yang dimaksud dengan taqirir jama'i adalah menentukan suatu teks dari sekian banyak teks yang dianggap paling sesuai dengan persoalan yang dibahas. Penentuan ini dilakukan dengan mekanisme musyawarah antar peserta bahtsul masail. Sementara itu, ilhaq al-masail adalah melakukan analogi terhadap suatu persoalan yang dikaji kepada teks lain yang dianggap mempunyai kesesuaian makna. Ilhaq ini dilakukan ketika tidak ada satu pun teks yang secara tegas memberikan jawaban atas persoalan yang dikaji. Secara lebih jelas rumusan tiga tahapan dalam metode qauli dapat dilihat dalam keputusan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 pada point "Prosedur Penjawaban Masalah."

Keputusan bahtsul masail di lingkungan NU dibuat dalam kerangka bema'dzhab kepada salah satu madzhab empat yang disepakati dan mengutamakan bema'dzhab secara qauli. Oleh karena itu, prosedur penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagai berikut:

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi dengan oleh 'ibarat kitab dan di sana terdapat hanya satu qaul/wajah, maka dipakailah qaul/ wajah sebagaimana diterangkan dalam 'ibarat tersebut.
- b. Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh 'ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul/wajah, maka dilakukan taqirir jama'i untuk memilih satu qaul/wajah;
- c. Dalam kasus tidak ada qaul/wajah sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur ilhaq masa'il secara jama'i oleh para ahlinya.

- d. Dalam kasus tidak ada qaul/wajah sama sekali dan tidak mungkin dilakukan ilhaq, maka bisa dilakukan istinbath jama'i dengan prosedur bermadzhab secara manhaji oleh para ahlinya

Dari rumusan di atas, dapat diketahui bahwa metode qauli adalah metode yang kaku dan terfokus kepada keberadaan teks kitab-kitab fiqih. Kalaupun ada usaha melakukan analogi terhadap suatu persoalan, hal itu tetap tidak boleh meninggalkan teks-teks kitab. Dari rumusan tersebut diketahui pula bahwa sekalipun hanya ada satu kitab yang memberikan penjelasan terhadap suatu persoalan, hal itu sudah dianggap cukup. meskipun pendapat dalam kitab tersebut adalah pendapat yang syadz dan bukan pendapat jumhur ulama. Metode Manhaji Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahtsul Masa'il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam mazhab. Metode manhaji ini merupakan metode yang relatif baru dikembangkan dalam bahtsul masail. Sejak awal dilangsungkannya bahtsul masail, metode qauli selalu mendominasi cara menggali suatu hukum.

Menurut penelusuran Zahro, metode ini meskipun baru diperkenalkan dalam Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992, namun pada beberapa bahtsul masail sebelumnya metode ini telah dipakai. Metode manhaji dalam tradisi bahtsul masail merupakan metode alternatif yang dipakai apabila metode qauli sudah sangat tidak bisa dipakai lagi untuk mencari jawaban atas persoalan yang sedang dibahas. Kata kunci yang dipakai dalam metode ini adalah istinbath. Termasuk istinbath dalam kamus bahtsul masail sama sekali berbeda dengan istinbath dalam kajian ushul fiqih. Apabila dalam ushul fiqih, istinbath dimaknai dengan penggalian hukum dengan merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah, akan tetapi istinbath hukum di

kalangan NU, sesuai dengan sikap dasar bermazhab, men-tathbiq-kan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Bagi kalangan NU istinbath dengan cara merujuk kepada sumber al-Qur'an dan sunnah adalah identik dengan "ijtihad" yang oleh ulama NU dirasa sangat sulit karena keterbatasan keterbatasan yang disadari oleh mereka. Terutama di bidang ilmu-ilmu penunjang dan pelengkap yang harus dikuasai. Sementara itu, istinbath dalam pengertiannya men-tathbiq-kan (memberlakukan) secara dinamis nash-nash fuqaha, selain praktis, dapat dilakukan oleh semua ulama NU yang telah mampu memahami ibarat kitab-kitab fiqh sesuai dengan terminologinya yang baku.

Hukum-hukum interaksi muslim dengan bank sudah dilakukan oleh NU sejak lama, bahkan sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Pembahasan yang secara eksplisit terhadap bunga bank adalah pada Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke- II di Surabaya pada tanggal 12 Rabi'ah asSani 1346 H atau 9 Oktober 1927 No. 28.

Adapun hukumnya bank dan bunganya, itu sama dengan hukumnya "gadai" yang telah ditetapkan hukumnya pada Mukhtamar ke-2 nomor 28 (9 Oktober 1927 M di Surabaya). Dalam masalah ini terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum (ulama) yaitu :

1. Haram Sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya(rente).
2. Halal Sebab tidak ad asyarat pada waktu akad, sebab menurut ahli hukum yang terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk syarat.
3. Syubhat (tidak tentu jelas halal haramnya) Sebab ahli hukum berselisih pendapat. Namun Mukhtamar memutuskan bahwa yang lebih bertiat-hati ialah pendapat yang pertama (haram).

Pada Mukhtar NU ke-25 di Surabaya pada tanggal 20-25 Desember 1971 M menegaskan hukum mendepositkan uang kepada bank adalah ada tiga pendapat yaitu : Haram, Halal, Syubhat.

Dalam muktamar ini disepakati bahwa yang alwath (lebih hati hati/baik adalah pendapat yang pertama (haram)). Demikianlah alur pemikiran utama yang ada di NU yang terakomodasi melalui lembaga formal bernama bahtsul masail yang terkesan lebih bercorak "teologis oriented". Namun selain pemikiran utama terdapat pula pemikiran dari intelektual muda NU yang tidak terakomodasi di bahtsul masail tapi cukup berpengaruh di kalangan muda NU. Menurut Yazid Afandi, kelompok muda ini memiliki pemikiran yang bercorak antropologis dan menekankan pentingnya rumusan hukum yang berdasarkan hasil dialektika dengan realitas sosial. Arus pemikiran ini tidak memandang bunga sebagai riba yang diharamkan sehingga pada tahun 1992 KH. Ahmad Shidiq dan KH. Abdurrahman Wahid mempelopori berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Inilah dinamika pemikiran yang berkembang di NU yang satu sama lain saling menghargai, meskipun tidak semuanya terakomodasi dalam keputusan organisasi.

Adapun dalil diharamkannya riba adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Q.S. Al-Baqarah:2/275.





Terjemahnya:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba

yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.<sup>8</sup>

Maksud ayat di atas ialah orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

Dan hadits Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah: Dari Jabir, ia berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim, nomor 2994).

Pelarangan Riba Dalam Al-Qur’an Dan Hadits Islam secara tegas telah mengharamkan riba dan secara keras melarangnya. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (qath’i) dalam Al-Qur’an dan hadits, yang tidak mungkin lagi di utak-atik atau ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijtihad atau pembaruan. Karena dalam pakem fikih dinyatakan bahwa tidak ada peluang ijtihad mengenai masalah-masalah yang sudah pasti (qath’i tsubut wa dalalah) sebagaimana secara konsensus pakem ini dianut kalangan umat Islam, ulama salaf (generasi terdahulu) dan ulama khalaf (generasi belakangan). Bagi kaum muslim, cukup dengan membaca ayat riba di penghujung surah al-Baqarah yang diturunkan pada saat akhir periode turunnya Al-Qur’an, niscaya akan tergoncang hatinya ketika menyimak kerasnya ancaman yang dijanjikan Allah dalam ayat-ayat itu yang tergolong ayat muhakkamat (jelas dan pasti serta tidak menimbulkan aneka interpretasi).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Q.S. Al-Baqarah:2/275.

<sup>9</sup> Fahmi Abdurrahman” keputusan Mu’tamar 2 di Surabaya No. 28 tentang bunga bank” 2021), h 4-8. [file:///C:/Users/USER/Downloads/UAS\\_20180212034\\_SHS3527\\_20201%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/UAS_20180212034_SHS3527_20201%20(1).pdf) (Diakses agustus 2021).

## B. Keputusan Lembaga Bahsul Masā'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) Tentang Bunga Bank

### 1. Latar belakang penetapan hukum bunga bank Lembaga Bahsul Masā'il Nahdlatul Ulama (LBM NU).

Riba secara bahasa berarti tumbuh dan tambah. Sedangkan secara istilah, Abdurrahman al-Jaziri mengartikan sebagai bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan dari tambahan ini. Misalnya, menukarkan 10kg beras ketan dengan 12kg beras ketan, atau si A bersedia meminjamkan uang sebesar Rp. 300 ribu kepada si B, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp. 325 ribu. Konsep bunga bank sama dengan riba tidak dapat digeneralisasikan karena hal ini bersifat sangat kontekstual. Bunga bank tidak dapat disamakan dengan riba bila merupakan bagian dari modal dan jumlahnya sama dengan tingkat inflasi yang terjadi sehingga sebenarnya nilai uang tersebut sama, tidak bertambah atau berkurang, walaupun secara nominal jumlahnya bertambah. Masdar F Mas'udi juga menjelaskan bahwa bunga bank dapat dikategorikan riba jika memang nilai bunganya melebihi tingkat inflasi yang terjadi. Adanya inflasi ini dikarenakan adanya sistem uang kertas yang tidak dijamin dengan emas sebagaimana mata uang dahulu yang dibuat dari emas sehingga nilainya tetap karena dalam pembuatannya tergantung jumlah emas yang tersedia sedangkan dalam mata uang kertas, penambahan pasokan uang menyebabkan penurunan nilai uang tersebut. Sistem ini sebelumnya tidak dikenal dalam Islam dan saat ini sistem tersebut harus diakui dan diterima sebagai bagian dari perkembangan zaman. Selama ini Lajnah Bahsul Masā'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) yang bertugas untuk membahas masalah-masalah aktual kemasyarakatan dan memperluas atau merumuskan penyebaran



fatwa hukum Islam telah beberapa kali membahas masalah bunga bank ini. Namun demikian belum berhasil memutuskan hukumnya seperti yang terjadi dalam sidang di Bandar Lampung pada tahun 1992.

Dalam Bahsul Masā'il tersebut, terdapat tiga pandangan mengenai status bunga bank. Pertama, mempersamakan bunga bank sama dengan riba sehingga hukumnya haram secara mutlak. Kedua, menyatakan bahwa bunga bank tersebut hukumnya syubhat (dibolehkan tapi dibenci Tuhan sehingga disarankan untuk tidak dijalankan). Ketiga, menyatakan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba sehingga hukumnya boleh. Pengeluaran fatwa bahwa bunga bank haram harus difikirkan dampak negatif maupun positifnya karena hal ini bisa menimbulkan sebagian umat Islam enggan menabung dan menyimpan uangnya dibawah bantal atau bahkan menarik uangnya yang sudah ada di bank sedangkan saat ini bank syariah yang ada belum siap. Pada akhirnya, pengeluaran fatwa haram tersebut juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional karena fungsi bank sebagai intermediary (perantara) antara orang yang memiliki uang dan yang membutuhkan uang untuk 91 investasi belum tergantikan sedangkan saat ini kondisi sosial sedemikian buruknya dengan berbagai masalah seperti pengangguran, kerusuhan, dll sehingga hal ini malah bisa menimbulkan masalah baru daripada menyelesaikan masalah yang ada.


Kiai Said juga menjelaskan pada saat masyarakat Indonesia menolak program perbankan karena dianggap bertentangan dengan hukum Islam dan masih ragu apakah bunga bank itu halal atau haram. Keraguan masyarakat dan ulama atas status bank berangsur memudar setelah Nahdlatul Ulama membahas hukum bunga bank dalam Muktamar NU, dan pada Muktamar NU ke 12 di Malang tanggal 12 Rabiul Tsani 1356 H/ 25 Maret 1937 M tersebut memutuskan bahwa bunga bank jatuhnya

syubhat, maka jalanlah agenda perbankan tersebut. Ada alasan lain yang dibangun adalah kekhawatiran jika uang dalam jumlah besar diletakkan di rumah masing-masing maka akan menimbulkan khawatir akan ada pencurian dan perampokan, atau kebakaran di rumah. Setelah keputusan diambil maka umat Islam merasa tenang dan berangsur mempercayakan hartanya di bank. Namun, bagi mereka yang khawatir akan bunga bank, Kiai Said menyarankan untuk menyumbangkannya kepada mustad'afin. Dari berbagai alasan tersebutlah maka Lembaga Bahtsul al-Masā'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) menetapkan hukum bunga bank demi kemaslahatan masyarakat Nahdlatul Ulama.

Dalil hukum dalam menetapkan hukum bunga bank Lembaga Bahtsul Masā'il Nahdlatul Ulama (LBM NU).

a. Yang mengharamkan bunga bank dengan pengecualian Firman Allah SWT

1) QS Ali-Imran ayat 130.




Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Q.S.Ali-Imran /3:130.

Maksud ayat diatas ialah Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasiyah dan fadhhl. Riba nasiyah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiyah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

2) QS al-Baqarah 278-279.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.<sup>11</sup>

Hadis Nabi SAW: Dari Jabir RA, ia berkata: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim). Sedangkan kaidah untuk pengecualian haramnya bunga bank digunakan kaidah-kaidah fikih adalah Keadaan darurat itu menyebabkan diperbolehkannya hal-hal yang dilarang. Kebutuhan itu dapat menempati kedudukan darurat, baik secara umum maupun khusus.

- b. Yang menghalalkan bunga bank dengan perkecualian Riba sebagai perbuatan terlarang jelas dinyatakan dalam alQuran terutama surat al-Imran ayat 130 dan surat al-Baqarah 278-279 di atas. Namun bunga bank dan riba merupakan suatu persoalan yang menyebabkan ulama berbeda pendapat. Dan dasar penghalalan bunga bank adalah pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat tersebut dari tokoh ulama diantaranya sebagai berikut:
  - 1). At-Tabari menyatakan berdasarkan riwayat yang diterima dari Mujahid dan Ata”, bahwa ayat 130 berkaitan dengan riba pada masa Jahiliyah. Yang dilarang adalah segala bentuk riba yang dipraktekkan pada zaman jahiliyah dan tidak semua nilai tambah dari pokok hutang yang populer saat ini dengan istilah bunga itu sama dengan riba yang dilarang.

---

<sup>11</sup> QS Al-Baqarah/2: 278-279

- 2). Dan Muhammad Rasyid Rida juga berpendapat bahwa riba yang dilarang dalam surat al-Baqarah ayat 278 adalah riba yang berlipat ganda, sebagaimana yang dimaksud dalam surat ali‘Imran ayat 130 sesuai dengan sebab dan diturunkannya ayat tersebut. Dan illat diharamkannya riba adalah adanya unsur penganiayaan seperti yang sudah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 279. Namun jika bunga bersifat konsumtif maka bunga tersebut sama dengan riba dan hukumnya haram karena ada unsur kesamaan illat yang terdapat unsur pemerasan atau pemberatan beban sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 279.
- 3). yang menyatakan bunga bank adalah syubhat Riba dan bunga memiliki perbedaan dan kesamaan. Sehingga dengan adanya kemiripan tersebut akan menimbulkan keraguan, dan hukum bunga sulit dipastikan apakah halal atau haram. Dan keraguan tersebut dinamakan syubhat. Sebagaimana sabda

عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقع. ألا وان لكل ملك حمى ألا ان حمى الله محارمه. ألا وان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب (رواه البخارى). □

Rasullulah SAW yaitu:

Dari an-Nu‘man bin Basyir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: yang halal itu jelas, dan yang haram juga itu jelas, sedang diantara keduanya banyak syubhat (yang samar, tidak jelas) yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Maka siapa yang menghindari syubhat selamatlah agama dan kehormatannya, dan siapa yang terjerumus dalam syubhat, bagaikan

penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang, boleh jadi terjerumus ke dalam larangan itu. Ingatlah, bahwa bagi setiap penguasa ada larangan. Ingatlah, bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ingatlah, bahwa dalam jasad (manusia) ada segumpal darah beku. Jika dia baik maka baiklah semua jasadnya, tetapi bila dia rusak maka rusak pulalah semua jasadnya. Ingat, itulah hati. (HR Bukhari).<sup>12</sup>

3. Hasil putusan Lembaga Bahtshul Masā'il dalam menetapkan hukum bunga bank. Dalam memutuskan hukum bunga bank, Lembaga Bahtsul Masā'il Nahdlatul Ulama (LBM NU) pada keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul di Bandar Lampung pada tanggal 16-20 Rajab 1412 H/ 21-25 Januari 1992 M menghasilkan beberapa keputusan yaitu:

- a). Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
- b) Ada pendapat yang tidak mempersamakan antara bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
- c) Ada pendapat yang mengatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram).

Meskipun begitu, Munas memandang perlu untuk mencari jalan keluar dalam menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam. Dari putusan di atas dapat dipahami bahwa hukum bunga bank merupakan masalah khilafiyah. Ada ulama yang mengharamkannya karena termasuk riba dan ada ulama yang membolehkannya, karena tidak menganggapnya sebagai riba. Tetapi semua ulama sepakat bahwa riba itu hukumnya haram. Dan terhadap masalah khilafiyah seperti prinsipnya saling menghormati dan saling toleransi yang paling penting. Karena, masing-masing kelompok ulama telah memberikan tenaga untuk melakukan ijtihad dalam menemukan hukum masalah tersebut, walaupun pada akhirnya pendapat mereka tetap berbeda. Oleh karena itu, seorang Muslim diberi kebebasan untuk memilih pendapat

---

<sup>12</sup> Al-Asqalani, Fath Al-Bary, Juz 1 h. 172

sesuai dengan kemantapan hatinya. Jika hatinya mantap untuk mengatakan bunga bank itu boleh maka bisa mengikuti pendapat ulama yang membolehkannya. Dan jika hatinya masih ragu-ragu maka bisa mengikuti pendapat ulama yang mengharamkannya. Ada beberapa variasi dalam pendapat pertama diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a) Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
- b) Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara sebelum beroperasinya sistem perbankan yang Islami (tanpa bunga)
- c) Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (hajah rajiah).

Sedangkan pendapat yang kedua juga terdapat beberapa variasi diantaranya yaitu:

- a) Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- b) Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
- c) Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh.
- d) Bunga bank tidak haram, kalau bank yang menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Mengingat warga NU merupakan potensi terbesar dalam pembangunan nasional dalam kehidupan sosial ekonomi, diperlukan adanya suatu lembaga







Terjemahnya :

dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.<sup>14</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa yang berhak mereka peroleh kembali dari harta yang telah mereka ribakan hanyalah modalmodal mereka yang pertama sekali dihutangkan. Dengan demikian, kata kunci di atas menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik yang berlipat ganda ataupun tidak, telah diharamkan oleh Al Qur'an dengan turunnya ayat tersebut. Inilah pendapat yang dipengang dan dianggap shahih oleh Majelis Ulama Indonesia.

Keputusan Majelis Ulama Indonesia menyebutkan *Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang di per-hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.*

Jadi setiap pinjaman yang dimintai tambahan adalah bunga, bunga adalah riba, riba hukumnya haram berdasarkan pada:

- a. Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006 Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- b. QS,Al-Imran ayat 130
- c. QS An-Nisa ayat 160-161

---

<sup>14</sup> Q.S Al-Baqarah /2: 279

d. Menurut syekh Yusuf al-Qaradawih.

2. Nahdlatul Ulama

Dalil hukum dalam menetapkan hukum bunga bank Lembaga Bahtsul Masā'il Nahdlatul Ulama (LBM NU). Yang mengharamkan bunga bank dengan pengecualian Firman Allah SWT QS al-Imran ayat 130:

Q.S Al-Imran/2: 130.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>15</sup>

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan fadh'l. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadh'l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan

<sup>15</sup> Q.S Al-Imran/2: 130.



Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.<sup>16</sup>

b. Q.S Al-Baqarah 278-279.

Terjemahnya:

<sup>16</sup> Q.S Al-Imran/2: 130

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.<sup>17</sup>

Namun bunga bank dan riba merupakan suatu persoalan yang menyebabkan ulama berbeda pendapat. Dan dasar penghalalan bunga bank adalah pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat tersebut dari tokoh ulama diantaranya At-Tabari menyatakan berdasarkan riwayat yang diterima dari Mujahid dan Ata", bahwa ayat 130 berkaitan dengan riba pada masa Jahiliyah. Yang dilarang adalah segala bentuk riba yang dipraktekkan pada zaman jahiliyah dan tidak semua nilai tambah dari pokok hutang yang populer saat ini dengan istilah bunga itu sama dengan riba yang dilarang.

2. Alasan mengatakan musytabhat adalah karena ada dua kecenderungan yaitu halal atau haram. Alasan masih ragu untuk menetapkan kehalalan bunga bank negara adalah karena adanya pendapat anggota panitia perumus mu'tamar tarjih yang mengatakan bahwa dalam masyarakat terhadap praktek pembungaan uang yang berlaku pada satu bank swasta di Indonesia, seseorang yang menitipkan sejumlah uang pada bank untuk memperoleh bunga tiap bulannya sebanyak 10% suatu pembungaan yang tidak kecil, kemudian bank itu pada gilirannya memberika pinjaman kepada pedagang dan menarik bunga sebesar 15%. Jadi tindakan yang dilakukan merupakan penyimpangan dari peraturan yang berlaku.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Q.S Al-Baqarah/2: 278-279.

<sup>18</sup> Lunayahasna, *Bunga Bank (Studi Komparasi Antara Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)*, 2012, [https://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/bunga-bank-studi-komparasi-antara-pendapat-nahdlatul-ulama-dan-muhammadiyah-4/\(26](https://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/bunga-bank-studi-komparasi-antara-pendapat-nahdlatul-ulama-dan-muhammadiyah-4/(26) (26 April 2021).